

ABSTRAK

Kasus perkara perdata Nomor 52 Tahun 2006 ini berawal dari penggugat, yang bekerja sama dengan CV. Manunggal Perkasa (turut tergugat III) mendapatkan proyek pekerjaan dari turut tergugat I (Pemerintah propinsi kepulauan Bangka Belitung Cq. BAPPEDA Profinsi Kepulauan Bangka Belitung) berupa pengadaan infrastruktur pengelolaan Data Elektronik dengan kespekatan pembagia hak masing-masing penggugat mendapat 49 % sedangkan turut tergugat mendapat 51 % dari nilai keuntungan yang diperoleh. Namun penggugat mempercayakan sepenuhnya terhadap tergugat I dengan memberikan surat kuasa kepadanya. Meskipun pembangunannya telah selesai namun termint pembayarannya belum diterima penggugat sampai proses hukum ini dilakukan. Penggugat mengalami kerugian karena seharusnya uang itu diterima oleh penggugat sebanyak 49 % dari keuntungan yang diperoleh sesuai yang telah diperjanjikan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pertimbangan hukum perkara perdata Nomor 52 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Bandung terhadap alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana kasus ini di kategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (penggugat) serta kaidah hukum yang dapat diambil pada perkara tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptis analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian pasal-pasal yang mengatur hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan melakukan beberapa wawancara terhadap penggugat, tergugat dan hakim pengadilan negeri.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perbuatan melawan hukum dalam pertanggungjawaban kerugian yang dialami penggugat ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban kerugian dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Namun penulis merasa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan karena terdapat fakta hukum yang kurang diperhatikan hakim dalam kasus ini yaitu penggugat adalah pengurus baru dari PT. Tri Tunggal Patryaksa Konsultan sedangkan tergugat ketika melakukan kerja sama dengan pengurus lama PT. Tri Tunggal Patryaksa Konsultan. Seharusnya hakim menggunakan pertimbangan yang seksama dengan mengurangi penggantian kerugiannya karena tergugat melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya untuk menutupi kekurangan dan memperkecil kerugian karena sejumlah biaya telah dikeluarkan sebelum terjadinya kerja sama dengan penggugat meliputi honor tim, transportasi, presentasi dan lain-lain.